

ABSTRAK

Konsultan Pajak memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Disisi lain konsultan pajak memiliki tanggung jawab dalam mewakili atau mendampingi klien pada saat pemeriksaan pajak. Hal ini dilakukan karena tidak sedikit klien kurang memahami permasalahan perpajakannya. Dalam penelitian ini menghasilkan pemahaman bahwa peran seorang konsultan pajak tidak hanya sebatas menyediakan jasa konsultasi akan tetapi menjadi kuasa atau mewakili dalam pedampingan pemeriksaan Wajib Pajak. Metode kualitatif dipilih penulis dalam melakukan penelitian, dalam melakukan penelitian memiliki keterbatasan mengenai kejadian dan mengingat setiap perusahaan memiliki latar belakang permasalahan yang berbeda-beda. Teknik analisis diambil secara terperinci, dalam mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data yang tersedia.

Kata Kunci: Konsultan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Undang-Undang Konsultan Pajak

ABSTRACT

Tax Consultants provide tax consulting services to taxpayers in the context of exercising their rights and fulfilling tax obligations in accordance with tax legislation. On the other hand, tax consultants have the responsibility of representing or assisting clients during tax audits. This is done because not a few clients do not understand the tax problem. In this study produced an understanding that the role of a tax consultant is not only limited to providing consulting services but to be the power of attorney or represent in the taxpayer inspection assistance. The qualitative method chosen by the author in conducting research, in conducting research has limitations regarding events and remember each company has different background problems. Analysis techniques are taken in detail, in collecting, classifying, analyzing, and interpreting the available data.

Keywords: *Tax Consultant, Tax Audit, Tax Consultant Law*